

Lampiran 9

KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKES KEMENKES JAKARTA III

NOMOR : DI/DIR/YANLIK/09/2021

TANGGAL : 24 Mei 2021

URAIAN : Penyelenggaraan Perkenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

A. Service Delivery

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Lulus seleksi Sipensimaru 2. Mahasiswa baru yang sudah melakukan registrasi online dan sudah membayar UKT 3. Mahasiswa sudah terdaftar pada PDPT Dikti
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Mahasiswa mendaftar ke bagian Koordinator kemahasiswaan Direktorat 2. Mahasiswa mendapat arahan dari Koordinator kemahasiswaan 3. Mahasiswa mengikuti PKKMB
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 5 (Lima) hari
4.	Biaya/tarif	Sudah masuk dalam hitungan UKT
5.	Produk pelayanan	Pelaksanaan PKKMB
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Via Whatsap pengaduan yang ditujukan kepada panitia PKKMB Poltekkes Kemenkes Jakarta III pada bagian kemahasiswaan. Dengan nomor pengaduan : Hotline Poltekkes 081113307644 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via: Sekretariat Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Jakarta III Jl. Arteri JORR Jatiwarna Kec. Pondok Melati – Bekasi 17415 Telp. (021) 84978693 Fax. (021) 84978696 Website: www.poltekkesjakarta3.ac.id Email : Sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui kotak saran: Kotak Saran ditempatkan di masing-masing Gedung Direktorat/Jurusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III

B. Komponen Manufacturing

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Unadang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permenpan RB nomor 15 tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 4. Peraturan Menristekdikti Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada PTN di lingkungan Kemeristek Dikti 5. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor4301); 6. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor4406); 7. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor5336); 8. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607); 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5410); 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor5500); 11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor24); 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

		<p>Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6386);</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259); 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban; 16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan; 17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan; 18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952); 20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 40); 21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 22. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan; 23. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata Kerja Politeknik Kesehatan di
--	--	--

		Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.
2.	Sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aula Poltekkes Kemenkes Jakarta III 2. Ruang kelas Jurusan Poletekkes kemenkes Jakarta III 3. Layanan Online Poltekkes Kemenkes Jakarta III 4. Fasilitas Wifi gratis di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta III
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM memiliki pengetahuan tentang tatacara registrasi online 2. SDM memiliki skill system jaringan dan computer 3. SDM memiliki kemampuan mengimplementasikan pelaksanaan PKKMB 4. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, teliti, sabar, cekatan, ramah, dan integritas tinggi
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasana dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Disesuaikan dengan jumlah Panitia
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standard pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas mahasiswa dilindungi oleh Poltekkes Kemenkes Jakarta III 2. Wifi didapat penuh oleh mahasiswa saat kegiatan PKKMB berlangsung 3. Terjaga keselamatan mahasiswa saat kegiatan PKKMB berlangsung
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Kegiatan PKKMB dilaksanakan setiap tahun setelah pengumuman seleksi dan sebelum pembelajaran semester ganjil tahun pertama, dilakukan evaluasi setelah kegiatan melalui rapat dan diawal rapat kegiatan berikutnya. Evaluasi melibatkan semua unsur, yaitu: wadir III, Kabag Akademik, Koord Kemahasiswaan, Perwakilan Mahasiswa dan panitia yang terlibat.